



FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PENGEMIS (Studi Kasus di Kota Kendari)

Nurhikma Sari, St. Fatmawati L, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Beggar,
Criminal Act,
Child,
Kendari City.

e-mail:

nurhikma09@gmail.com

Corresponding Author:

Nurhikma Sari

Received:13/12/2021

Accepted:08/02/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors that cause many criminal acts committed by children as beggars in Kendari City and to determine and analyze the efforts made by the Government in overcoming criminal acts committed by children as beggars in Kendari City. This study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari City Social Service Office, by conducting interviews and obtaining data related to the problem. In the author's writing, interviews were conducted by asking questions that were relevant to the topic being proposed. The second approach is to describe descriptively the various interview results and then analyze the data and take photo documentation. The results of this study indicate that the Causal Factors for Criminal Acts Committed by Children as Beggars in Kendari City are push factors and pull factors triggered by socio-economic factors, environmental factors that force children to work on the streets (Exploitation) and the lack of government attention in dealing with existing beggars. And the Role of the Social Service in handling beggars in accordance with Regional Regulation No. 09 of 2014 states that every street child, vagrant, beggar and busker has the right to receive education and training in the context of personal development according to their level of intelligence, interests and talents. The author's implication in the study is expected that the Kendari City Social Service will be responsible for its role as the City government in handling existing social problems, especially the problem of beggars, in order to pay more attention not only to conduct data collection and provide direction. But in order to be able to emphasize again the sanctions given so that the handling of beggar control can be directed properly in accordance with the existing Kendari City Regional Government Regulation No. 09 of 2014.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari belum konsistennya dan belum terkordinasinya penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang ada. Di samping itu orientasi penanganan belum berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal, penyebab kemiskinan berasal dari intern (keterbatasan pendidikan, pengetahuan, akses kesehatan, kurang memiliki keterampilan memberdayakan potensi) dan ekstern (kebijakan pememerintah, bencana sosial dan alam yang terjadi. Dampak positif dan negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam pembangunan, sehingga diperlukan usaha untuk lebih mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya. Pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Pengemis perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial.

Masalah pengemis merupakan fenomena sosial apa lagi yang menjadi peran dalam fenomena itu adalah anak yang masih dibawah umur. Secara fisik pengemis juga berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya tetapi sesungguhnya mereka terisolasi karena tidak bisa mencapai fasilitas yang ada. Banyak orang yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat memilih untuk mengemis/meminta-minta, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan (Soraya, 2019)

Pengemis adalah sebutan bagi “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, diantara sebutan-sebutan lain, seperti gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar,dan sebagainya. Selama ini masalah sosial tersebut tidak kunjung dapat diatasi atau paling tidak dikurangi. Seiring dengan kemiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial, pengemis hidup jauh dari kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-undang. Didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” pada pasal 1 ayat (1) (Sumarno, 2009).

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis diatur bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara Republik Indonesia Terutama terhadap penghemis anak yang masih dibawah umur (Ayu, 2019)

Praktik pengemis maupun pengamen yang melibatkan anak termasuk dalam eksploitasi secara ekonomi yang menjadikan orang tua sebagai pelaku utama dalam tindakan eksploitasi tersebut. Anak yang dengan sengaja dijadikan alat untuk mengemis maupun mengamen di jalan demi mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya anak tersebut turut membantu perekonomian keluarga yang seharusnya usia mereka dihabiskan untuk belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya bukan untuk membantu menyambung kehidupan keluarga. Tindakan yang menjadikan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam tindak pidana meskipun pelaku dari kejahatan tersebut adalah orang tua kandung.

Keluarga mempunyai fungsi dan peran utama yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena keluarga ialah unit yang paling kecil dalam masyarakat yang memiliki peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang sangat luas sehingga untuk mempermudah dalam memberikan

alternatif pemberdayaan keluarga untuk melindungi anak dalam keluarga, bukannya menjadikan anak sebagai pengemis untuk menyambung kebutuhan keluarga (Julianti, 2020).

Di dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 tahun 2014 pasal 12 (ayat 1) menyebutkan bahwa Setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya. Ayat (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan gratis sekurang-sekurangnya sampai jenjang pendidikan menengah atas kepada setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang berusia sekolah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Namun apa yang terjadi saat ini, masih banyak pengemis yang dilakukan oleh anak tersebut yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah hingga saat ini masih kita temukan khususnya anak usia sekolah berada dijalan-jalan, secara khusus di kota kendari. Hal ini tentu sangat menjadi permasalahan sosial bagi Kota Kendari karena keberadaan mereka sangat memprihatinkan dan tentu akan mengganggu keindahan Kota.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Pengemis

1. Pengertian pengemis

Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis bukan lagi fenomena sosial dari orang-orang yang kekurangan akan tetapi sudah menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang dan tidak lagi menjadi tabu. Kalau sudah menjadi mata pencaharian, secara tidak langsung akan terjadi generasi yang terus menerus sebagai pengemis. Strategi-strategi pengemis dalam mempertahankan hidup merupakan gambaran bagaimana pengemis dalam menyikapi persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi tidak dipungkiri pula sebagian dari mereka juga melakukannya sebagai mata pencaharian. Mereka malas untuk bekerja yang layak tanpa banyak mengeluarkan tenaga sehingga memilih mengemis untuk mendapatkan uang atau penghasilan yang lebih banyak tanpa membutuhkan usaha yang sulit dan dengan hanya bermodalkan pakaian lusuh yang jauh dari layak untuk menarik simpati orang serta menggunakan equipment lainnya sebagai tambahan untuk lebih memaksimalkan penampilannya sebagai pengemis (Muslimin, 2015).

Banyak anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan karena keterbatasan ekonomi yang kurang. Mereka melakukan pekerjaan mengemis tanpa menghiraukan pendidikannya, setiap hari pengemis anak ini bekerja mulai pagi hingga petang, tiada hari tanpa mengemis. Karena lingkungan mereka kebanyakan adalah anak-anak usia di bawah umur dan sudah mengemis. Bagi pengemis anak, kegiatan mengemis merupakan suatu cara atau reaksi untuk menyesuaikan diri di lingkungan perkotaan yang penuh dengan kemewahan. Kegiatan mengemis yang cenderung mudah dan cepat menghasilkan uang dinilai sebagai cara penyesuaian diri yang efektif, karena dengan mengemis anak dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dan tuntutan gaya hidup di perkotaan (ILMI, 2018).

Pengemis merupakan orang yang beranggapan dirinya merasa lemah sehingga pantas untuk dikasihani yang bertujuan untuk meminta-minta kepada orang lain, dalam aktivitasnya menjadi pengemis sering menggunakan tampilan secara kumuh, baik itu pakaian, memperlihatkan kekurangan fisik, dan memelas mengatakan belum pernah makan sudah dua hari serta menggunakan cara lainnya untuk menarik simpatian masyarakat yang lewat dihadapan mereka (Fariansyah, 2020).

Gelandangan pengemis dan anak jalanan pada awalnya adalah orang-orang yang miskin secara materi. Namun karena memiliki budaya miskin yaitu malas, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya menunggu belas kasihan atau meminta-minta. Sebenarnya ada yang tidak tergolong miskin, namun mereka mencari uang untuk membangun rumah dengan cara meminta-minta, akhirnya menjadi terbiasa hidup meminta belas kasihan dari orang lain. Ada kecenderungan jumlah gepeng dan anjal, semakin bertambah, fenomena ini terlihat adanya para gepeng terus berdatangan dari berbagai daerah menuju perkotaan (Mardiyati, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS), (2012) pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengemis apabila seseorang tersebut memiliki 4 kriteria sebagai berikut:

- 1) Mata pencahariannya bergantung pada belas kasihan pada orang lain.
- 2) Berpakaian kumuh dan compang-camping.
- 3) Berada ditempat ramai dan strategis.
- 4) Memperalat sesama untung merangsang belas kasihan orang lain

Menurut Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 Disebutkan bahwa arti pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Peraturan Pemerintahan Daerah Kota kendari No. 09 Tahun 2014 Pengertian Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta minta dijalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Herman, 2016).

2. Pengertian Eksploitasi Terhadap Pengemis

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawa umur oleh pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Adapun macam-macam eksploitasi anak yaitu:

- a. Eksploitasi Fisik
- b. Eksploitasi Sosial

B. Pengertian Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan (Sapti, 2019).

2. Pengertian Anak Dibawah Umur

Menurut prof.Moeljatno, S.h. Dalam bukunya pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

- a. Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut (Djamil, 2002).

3. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sudah tentu juga permasalahan nasional. Salah satu sebab timbulnya hal tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Apabila keadaan tersebut tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius maka akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani, rohani, maupun sosial (Zamharira, 2019).

Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi (Sarbaini, 2016).

Anak jalanan sebagai salah satu unsur anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan pengembangan pribadi yang tidak normal keberadaan anak jalanan disebabkan karena penelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidak mampuan keluarga. Kenyataan memperlihatkan bahwa anak jalanan semakin hari semakin bertambah ia tidak hidup dipedesaan tetapi di perkotaan dan dibarengi dengan adanya kenyataan bahwa semakin besar tingkat perkembangan suatu kota maka semakin banyak pula anak jalanan, yang seolah dapat memberikan kesan bahwa adanya anak jalanan itu adalah karna adanya kota. Adanya anak jalanan dalam jumlah yang banyak mengakibatkan bertambahnya masalah sosial di Kota dan disisi lain adalah perkembangan Kota. Anak jalanan merupakan salah satu kelompok yang dapat mengganggu keindahan kota Kendari. Anak tersebut seharusnya belajar dan brada di Sekolah tetapi karna kondisinya tidak mendukung, maka ia berada di tempat keramaian, jalan, terminal, pasar, pelabuhan, dan pembungan sampah untuk mempertahankan hidup.(Ipandang, 2015).

4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. "ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan".

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: " Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- Dan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi "Anak Yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun,tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana".
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Hak-Hak Anak

Hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan hingga pemeliharaan khususnya diberikan oleh keluarga selaku sentral pertumbuhannya serta kesejahteraannya dalam masyarakat lingkungannya. Pemberian bantuan maupun perlindungan untuk anak-anak sangat dibutuhkan saat ini sehingga dapat mengembang tanggung jawab dalam masyarakat. Dalam memperlakukan anak wajib dengan perilaku positif dan baik seperti dilihat dari aspek lingkungannya yaitu keluarga yang sehat dan bahagia penuh dengan rasa cinta kasih serta saling memahami. Dibesarkan dalam suasana damai tanpa tekanan atau kemerdekaan perlu dipersiapkan agar anak dapat menghadapi kehidupan dalam bermasyarakat. Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dapat berupa pelayanan kesehatan sosial ekonomi serta pendidikan yang memadai.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
 - a. Hak atas perlindungan
 - b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

C. Dasar hukum Larangan Mengemis

1. Hukum Larangan Mengemis

Menurut prof. Moeljatno, S.H. Dalam bukunya KUHP tindakan Pengemis itu sendiri diatur dalam pasal 504 Buku ke 3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang berbunyi:

- a. Ayat (1) "Barang siapa mengemis di muka umum, di ancam melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu".
- b. Ayat (2) "Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan".

Ketentuan KUHP tersebut diatas menegaskan kegiatan pergelandangan dan pengemis yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah hanya pergelandangan dan pengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. Ini berarti tidak semua gelandangan dan pengemis dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan hanya gelandangan dan pengemis yang terbukti atau tertangkap basah melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di tempat-tempat umum (HENDRAWAN, 2015)

2. Hukum Larangan Menyuruh Melakukan Mengemis (Eksplotasi)

Dalam kaitannya dengan tindakan mengeksploitasi anak menjadi pengemis, maka jika diperhatikan beberapa aspek yang menjadi lingkup perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan mengeksploitasi anak menjadi pengemis adalah perbuatan yang mengabaikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi. Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak dalam bentuk apapun juga sebagaimana diatur dalam Pasal 301 KUH pidana junto Pasal 76 Ayat 1 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.
- b. Pasal 301 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemis atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pane, 2016).

D. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengemis

Yang menjadi latar belakang banyaknya pengemis, yaitu Terjadinya ketimpangan sosial yang tajam antara *si* miskin dan kaya, Tingginya angka kemiskinan yang ada di dalam suatu negara, ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tergerusnya rasa malu yang

diakibatkan karena mentalnya tidak lagi memenuhi nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat, terjadinya pengaruh dimensi agama yang menyebabkan seseorang mudah memberi. Dalam hal ini bisa dicontohkan ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, saat itulah biasanya banyak ditemukan para pengemis. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian di balik tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi pada hakikatnya orang bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Menurut Moh. Thayeb Manribu mengatakan bahwa “bekerja diartikan sebagai suatu kelompok aktivitas, tugas atau kewajiban yang sama dan dibayar, yang memerlukan atribut-atribut yang sama dalam suatu organisasi tertentu”. Sedangkan menurut Amin Ramli “bekerja adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja anak yaitu Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya anak (Arifin, 2017).

Dalam kasus ini orang tua yang menjadikan anak sebagai pengemis termasuk dalam suatu tindak pidana karena orang tua melakukan kesengajaan dengan membiarkan anak mengamen dan mengemis di jalanan. Bila dilihat maka, tindakan orang tua tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dan jelas perbuatan yang dengan sengaja membiarkan anak kandung mereka yang seharusnya menikmati masa anak-anak, mendapat pendidikan dan kehidupan layak tidak terpenuhi pada akhirnya mereka ikut membantu perekonomian keluarga dengan menjadi pengemis dan pengamen.

Eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dengan sengaja menjadikan anak sebagai pengemis dan pengamen tergolong dalam kejahatan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu maupun kelompok. Kejahatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang disengaja dan menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional dengan berbagai bentuk tingkah laku, yang disertai dengan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sehingga mengakibatkan penelantaran kebutuhan anak (Julianti, 2020). Anak-anak yang seharusnya dari pagi sampai siang berada disekolah, namun tidak pada realitasnya, banyak juga mereka ditemukan di jalanan bekerja sebagai pengemis. Seharusnya orang tua memperhatikan sekolah anaknya, bukan mempekerjakan anaknya sebagai pengemis. Kondisi ekonomi tidak seharusnya mempermudah orang tua mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara mengeksploitasi anaknya untuk mengemis. Ada 2 faktor penyebab adanya Pengemis Anak yaitu:

- a. Faktor pihak internal anak bekerja sebagai pengemis dalam pembahasan ini adalah pihak orangtua, dimana pada umumnya setiap orangtua memiliki pendapat masing-masing terhadap anak yang ikut bekerja sebagai pengemis anak.
- b. Faktor pihak eksternal merupakan pihak yang berada diluar lingkungan keluarga yang anaknya bekerja sebagai pengemis anak, dalam kasus ini Pendapat pihak eksternal dapat mempengaruhi keluarga dalam memberikan pengarahan terhadap keluarga pengemis anak, setiap pendapat yang diberikan pihak eksternal dapat dijadikan pelajaran bagi keluarga pengemis anak dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai orangtua untuk anak mereka (Eka Putri, 2014).

E. Upaya penanggulangan Banyaknya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengemis

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980, gelandangan dan pengemis tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan yaitu dilakukan dengan upaya preventif, represif dan rehabilitasi.

- a. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, yang mana berdasarkan Pasal 6 upaya tersebut meliputi: penyuluhan dan bimbingan sosial latihan, pendidikan, pemberian bantuan, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:
 - 1) Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
 - 2) Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya
 - 3) Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
- b. Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Dalam Pasal 9 diuraikan mengenai upaya represif tersebut meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan.

Dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 diuraikan bahwa gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

- 1) Dilepaskan dengan syarat;
 - 2) Dimasukkan dalam Panti Sosial;
 - 3) Dikembalikan kepada orang tua / wali / keluarga / kampung halamannya;
 - 4) Diserahkan ke Pengadilan;
 - 5) Diberikan pelayanan kesehatan.
- c. Upaya rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Upaya rehabilitatif ini dilaksanakan melalui Panti Sosial. Usaha penampungan tersebut diatas ditujukan untuk meneliti atau menyeleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial. Seleksi dimaksud bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Selanjutnya, usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif. Dalam melaksanakan usaha penyantunan tersebut diatas para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Berikutnya adalah usaha-usaha tindak lanjut yang bertujuan agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut tersebut diatas dilakukan dengan:
- 1) Meningkatkan kesadaran berswadaya;

- 2) Memelihara, menetapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
- 3) Menumbuhkan kesadaran hidup dalam bermasyarakat (HENDRAWAN, 2015)

III. METODE PENELITIAN

Adapun lokasi pada penelitian ini adalah di Kota Kendari. Beberapa lokasi di Kota Kendari akan menjadi objek penelitian penulis dengan subjek penelitian berupa pengemis. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data pengemis Anak Di Kota Kendari

Pengemis atau biasa disebut dengan anak jalanan merupakan masalah sosial yang perlu diperhatikan karna keberadaannya sangat mengganggu keindahan Kota Kendari. Seharusnya anak-anak tersebut berada disekolah dan belajar bukannya berada di jalan sebagai anak jalanan yang melakukan pekerjaan dengan cara mengemis untuk menyambung hidup mereka. Kehidupan anak jalanan sebagai pengemis dalam berbagai karakteristiknya menjadi ciri khas yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya selama ini melekat pada diri mereka menjadi fokus perhatian dari semua pihak, upaya pengembangan dan pembinaan anak-anak tersebut tergantung dalam lingkungan kerja dan pergaulan mereka yang jauh dari keluarga tetapi ada juga yang bersama keluarga mereka untuk melakukan pengemisan dan bahkan ada pula yang sama sekali tidak memiliki keluarga dan senantiasa berhadapan dengan kerasnya kehidupan membuat mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lingkungannya.

Kehadiran pengemis di Kota Kendari, sering kali dianggap sebagai pengganggu keindahan Kota dan ketertiban jalan raya menyebabkan rawan kecelakaan, dan memberikan perasaan tidak aman dan nyaman bagi masyarakat disebabkan perilaku mereka yang kadang tidak sopan seperti berkata kotor, memaki, memaksa, dan bahkan merusak bodi mobil dengan menggores dan lain-lainya, apabila tidak diberi uang.

Persoalan pengemis ini bukan hal yang baru lagi karena pemerintah sendiri telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah pengemis. Pemerintah sering kali melakukan razia bagi pengemis dan anak jalanan, mereka yang terjaring razia dikembalikan kepada orang tuanya. Namun hal tersebut terbukti tidak efektif karena mereka selalu kembali ke jalan untuk bekerja. Dari tahun ke tahun jumlah pengemis di kota kendari semakin bertambah khususnya pengemis yang dilakukan oleh anak-anak disekitaran Kota terutama di lampu merah bagian bypast dan sekitarnya. Keberadaan pengemis ini tentu sangat meresahkan karna mengganggu masyarakat yang beraktivitas di jalan tatkala juga ada sebagian masyarakat yang bersimpati kepada mereka dan memberikan uang atau makanan, hal tersebut harusnya tidak dilakukan karna akan mengundang banyak pengemis lainnya dan mereka akan semakin menjadi-jadi, akibatnya hal tersebut memicu kepada orang tuanya yang semakin malas dalam bekerja dan hanya membiarkan anaknya melakukan pengemisan bahkan memaksa anaknya melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan Pengalaman yang didapatkan dari mengemis selama hidup di jalanan sangat beragam. Mulai dari saling kejar karena salah mengambil daerah kekuasaan pengemis lain, merasakan bagaimana makanan sisa orang lain, sampai mendapat respon yang kurang baik dari orang sekitarnya. Walaupun begitu mereka ingin menjalani rutinitasnya sebagai anak jalanan karena faktor kebebasan yang sudah melekat pada diri mereka, dari sana mereka menjadi tahu bagaimana

mereka harus merespon orang lain dan menghargai orang lain dengan mengemis sesuai pembagian wilayah masing-masing.

Dari hasil penelitian, pengemis yang dilakukan oleh anak sebagai salah satu unsur anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan pengembangan pribadi yang tidak normal, keberadaan anak jalanan disebabkan karena penelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidakmampuan keluarga. Kenyataan memperlihatkan bahwa anak jalanan yang melakukan pengemis semakin hari semakin bertambah ia tidak hidup di pedesaan tetapi di perkotaan dan dibarengi dengan adanya kenyataan bahwa semakin besar tingkat perkembangan suatu kota maka semakin banyak pula anak jalanan untuk melakukan pengemis, yang seolah dapat memberikan kesan bahwa adanya anak jalanan yang melakukan pengemis itu adalah karna adanya kota.

Kehidupan yang keras dijalanan, memaksa anak-anak untuk bertahan hidup dengan melakukan apa saja salah satunya adalah melakukan pekerjaan dengan cara meminta-minta di sekitaran lampu merah, terkadang mereka juga mendapatkan pelecehan seksual demi mendapatkan uang. Apabila hal tersebut dibiarkan maka ancaman sosial dapat menimpa mereka, seperti kekerasan, penelantaran, terjerumus dengan minuman keras dan obat-obatan terlarang, bahkan bisa memicu orang jahat dengan melakukan eksploitasi anak. Dengan demikian, Pemerintah Kota Kendari membuat kebijakan Kota Layak Anak pada Tahun 2006 dan disusul mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA pada Tahun 2014 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP&PA) Kota kendari dengan membentuk Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Data resmi pengemis di Kota Kendari yang terjaring razia yang di tempatkan di tempat penampungan Kantor Dinas Sosial untuk di data. Data anak jalanan yang melakukan pengemis jumlahnya naik turun ditahun 2016-2019 namun ditahun 2020-2021 justru lebih meningkat. Yaitu pada Pada Tahun 2016 tercatat ada 22 orang anak yang terdata, namun pada tahun 2017 ada penurunan jumlah anak yang terdata yaitu ada 19 anak, lanjut pada Tahun 2018 jumlah anak yang terdata justru makin meningkat dari Tahun sebelumnya yaitu berjumlah 35 orang, dan berikutnya pada Tahun 2019 jumlahnya kini mulai ada penurunan lagi yakni tercatat ada 20 orang, lanjut ditahun berikutnya yaitu pada Tahun 2020 justru meningkat lagi yakni ada 41 anak yang terdata, dan pada tahun 2021 tercatat masih sama jumlahnya dari tahun sebelumnya yaitu ada 41 orang yang terdata. Namun terlepas dari semua itu menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Anak dan lansia jumlah anak yang terdata belum semua yang terdata karna masih banyak yang belum tertangkap pada saat melakukan operasi razia. Anak yang terjaring razia termasuk mengamen, jualan kerupuk dan tissue yang berkedok (modus) melakukan pengemis untuk menunggu belas kasihan dari masyarakat.

Table jumlah pengemis yang terdata di Dinas Sosial

NO.	JUMLAH PENGEMIS	TAHUN
1	21 ANAK	2016
2	19 ANAK	2017
3	35 ANAK	2018
4	20 ANAK	2019
5	41 ANAK	2020
6	41 ANAK	2021

B. Faktor Penyebab Banyaknya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengemis Di kota Kendari

Penyebab Banyaknya Pengemis ditemukan di Kota Kendari bukanlah fenomena yang baru ditemukan di sebuah Kota. Pandangan yang menempatkan anak menjadi pengemis sebagai sumber masalah, terbukti bukan hanya dimiliki Pemerintah Kota, Polisi dan Sebagian Masyarakat dan juga Media. Tidak Salah bila konteks sosial yang ada diluar media memengaruhi bagaimana wacana yang muncul di media. Tingkat Sosial ini melihat pada aspek makro seperti Sistem Politik, Sistem Ekonomi, atau Sistem Budaya masyarakat secara keseluruhan.

Pengemis yang dilakukan oleh anak dinilai banyak pihak telah memberikan dampak negatif yakni: kesan yang kumuh, kotor, serta merusak pemandangan kota. Disamping itu, kehadiran kaum ini dianggap sebagai pusat pengangguran, rawan terhadap kriminalitas yaitu pencurian, penjahbretan, perjudian, mabuk-mabukan dan pelacuran. Bahkan, sentral-sentral gelandangan selalu dalam pengawasan pihak keamanan khususnya pihak kepolisian, sesungguhnya pihak pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya penampungan pemberian keterampilan tetapi tetap saja para gelandangan dan Pengemis masih menghiasi sudut-sudut kota bahkan malah semakin bertambah.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam perspektif penulis, Penyebab Banyaknya Pelanggaran Pengemis Yang Dilakukan Oleh Anak ini karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah desakan dari keadaan sosial ekonomi yang menjadikan orang tua memaksa anaknya menjadi pengemis. Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak merupakan tindakan yang melampaui batas dan tidak adanya rasa berperikemanusiaan. Setiap anak yang mengalami tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orangtua sudah pasti akan menimbulkan akibat-akibat terhadap anak, yaitu kehilangan hak anak. Orang tua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya tindakan itu akan mempengaruhi perkembangan anak baik dari segi biologis maupun psikisnya, selain itu perilaku anak pun akan menyimpang karena terbiasa mengalami tindakan eksploitasi dari orangtua, dengan demikian apa yang mereka lihat dan rasakan akan menjadi contoh bagi mereka.

Terbukti adanya akan hal itu dalam wawancara penulisterhadap anak yang melakukan pekerjaan mengemis. Hasil wawancara tersebut mereka mengatakan bahwa "mereka melakukan pekerjaan itu atas dasar suruhan orang tua dan mereka mengatakan, ia disuruh mengemis dijalanan sedangkan orang tua mereka menunggu dan mengawasinya dari kejauhan.

Hal tersebut sangatlah tidak pantas dan perbuatan itu termasuk tindakan pidana, dan tindakan itu masih saja ada karna kurangnya perhatian pemerintah dan aparat negara dalam menangani pengemis yang ada, faktor ini sangat kuat karna menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan faktor penarik yaitu anak-anak yang turun kejalan melakukan pengemisan karna adanya ajakan teman di lingkungan yang mereka anggap bisa melakukan apa saja yang membuat mereka terasa bebas dan memiliki uang dengan cara cepat. Berikut Faktor pendorong yang menyebabkan anak menjadi Pengemis:

- a. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- b. Kurangnya perhatian pemerintah Kota dalam menangani pengemis yang ada.
- c. Merantau dengan modal nekad Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat.

- d. Malas berusaha Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enak saja tanpa berusaha terlebih dahulu.
- e. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

C. Upaya Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Banyaknya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengemis Di Kota Kendari

Dalam pengertian Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan Dinas Sosial adalah mencakup masalah masalah sosial yang ada di kota khususnya di Kendari atau di bidang sosial yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 tahun 2014 pasal 12 (Ayat 1) menyebutkan bahwa Setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya. Ayat (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan gratis sekurang-sekurangnya sampai jenjang pendidikan menengah atas kepada setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang berusia sekolah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun apa yang terjadi saat ini, masih banyak anak jalanan yang melakukan pekerjaan dengan meminta-minta di jalan tersebut yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah hingga saat ini masih kita temukan khususnya anak usia sekolah berada di jalan-jalan, secara khusus di kota kendari.

Dinas Sosial Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) mengimbau kepada seluruh masyarakat di daerah itu agar tidak memberikan uang kepada anak-anak yang mengemis di jalan yang ada di setiap simpang lampu lalu lintas (trafic light). "Masyarakat pengguna jalan kita imbau supaya jangan memberi (uang), kalau tidak diberi itu di lampu merah saya kira mereka tidak meminta-minta lagi".

kata Kepala Dinas Sosial Kendari Pak Indra Muhammad, ia menyampaikan dalam menertibkan anak jalanan, pihaknya memiliki kewenangan hanya melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada anak jalanan di kota itu. "Bukan ditangkap tapi kita bawa di rumahnya dalam rangka pembinaan, Tujuannya untuk mencari tahu identitasnya untuk selanjutnya dilakukan pendampingan. Pendampingan misalnya mereka butuhnya apa, kalau terkait dengan tenaga kerja maka akan dikonsultasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka butuhnya pendidikan, maka kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, kita sampaikan ke orang tuanya sebagai orang yang mempunyai kewenangan mendidik anaknya untuk tidak lagi meminta-minta di jalan".

Menurutnya, orang tua memegang peran penting terhadap anaknya agar tidak lagi turun ke jalan di setiap simpang lampu lalu lintas karena akan menjadi kebiasaan bahkan membahayakan nyawa anak tersebut. "Kasihan kalau dia sampai kecelakaan siapa yang bertanggungjawab". Ia mengatakan, sejauh ini rata-rata anak jalanan yang ditemukan dikembalikan ke rumahnya baik yang berasal dari kota, dari luar kota dan maupun dari luar provinsi.

Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Kendari Pak Mahmud, mengatakan terjadi peningkatan jumlah anak jalanan diduga karena mereka tidak lagi pergi ke sekolah akibat adanya pandemi COVID-19. "Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, bahwa jangan lagi memberikan uang kepada mereka karena dengan memberikan uang kepada mereka, maka membiarkan mereka tetap berada di jalan itu".

Ia juga mengungkapkan sepanjang tahun 2020 pihaknya mencatat bahwa jumlah anak jalanan yang melakukan pekerjaan dengan meminta-minta (pengemis) yang berhasil ditangani di usia 18 tahun ke bawah. Ia juga menyampaikan, pihaknya akan melakukan penindakan rehabilitasi, namun terkait penindakan lebih lanjut kepada anak-anak tersebut akan diserahkan kepada pihak Satpol PP bahkan pihak kepolisian sebagai yang berhak melakukan penindakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengemis di Kota Kendari, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab banyaknya tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pengemis di Kota Kendari yang semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya karena faktor pendorong situasi dan kondisi sosial ekonomi yang semakin meningkat yang menyebabkan orang tua memaksa anaknya melakukan eksploitasi anak sebagai pengemis. Dan kurangnya perhatian pemerintah Kota Kendari dalam menangani pengemis yang ada, ditambah pula saat ini Indonesia ditimpah musibah dengan adanya wabah corona (Covid 19) sehingga putus sekolah dan terpaksa melakukan pekerjaan dengan meminta-minta.
2. Upaya dalam penanganan penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pengemis dengan mengadakan razia untuk menertibkan anak-anak tersebut, setelah itu dibawa ke rumah dinas sosial untuk tahap pendataan yang tujuannya untuk mencari tahu identitasnya untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan pendampingan. Pendampingan misalnya mereka butuhnya apa, kalau terkait dengan tenaga kerja maka akan dikonsultasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka butuhnya pendidikan, maka kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, kita sampaikan ke orang tuanya sebagai orang yang mempunyai kewenangan mendidik anaknya untuk tidak lagi meminta-minta di jalan.

B. Saran

Menurut peneliti saran yang dapat disimpulkan dari permasalahan diatas yaitu:

1. Yang berhak dalam hal ini adalah Orang Tua untuk memberikan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan serta tempat anak untuk berbagi masalah maupun kebahagiaan. Dan orang tua seharusnya mampu bertanggungjawab menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya terutama anak yang masih dibawah umur, untuk tidak menyuruh anak mereka bekerja sebagai pengemis, karena itu adalah tugas mereka sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan dengan bekerja.
2. Serta yang berperan dalam penanggulan pengemis yaitu Dinas sosial kota Kendari, perlunya meningkatkan perhatian lebih dari sebelumnya dan memberikan sanksi agar lebih tegas lagi dalam menangani penanggulangan banyaknya pengemis anak yang ada di Kota kendari sesuai peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2014 tentang penanggulangan gelandangan, anak jalanan, pengamen dan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. andi. (2020). *Eksplorasi anak oleh orang tua menjadi pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*. 2017(1), 1–9.
- Arifin. (2013). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK-ANAK BEKERJA. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional*, 53(9), 1689–1699.
- Ayu, sri resky. (2019). TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENGEMIS YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR). *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.
- Benedí C. & Güemes J., & Sumarno, G. dan. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Society*, 3, 1–8.
- Cut Zamharira. (2019). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH*. 53(9), 1689–1699.
- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104–109. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2445.104-109>
- Djamil, M. N. (2002). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. *Ibid*, hlm. 8. 11. 11–70.
- Eka Putri, M. D., Yulkardi, Y., & Elfemi, N. (2014). Pengemis Anak Di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiu Sosial Mamangan*, 3(1), 24–32.
- Emon Fariansyah. (2020). *FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB ESKPLOITASI ANAK JALANANDI PASAR 16 KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS TERHADAP PENGAMEN DAN PENGEMIS) FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB ESKPLOITASI ANAK JALANANDI PASAR 16 KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS TERHADAP PENGAMEN DAN PENGEMIS) SKRIPSI*.
- HENDRAWAN, I. G. A. D. (2015). (1980). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA DENPASAR*. 7(2), 38–70.
- Herman, Y. (2016). Tinjauan Pustaka Tentang pengertian pengemis dan kesejahteraan keluarga. *Convention Center Di Kota Tegal*, 4(80), 4.
- Ipandang. (2015). FENOMENA ANAK JALANAN DI KOTA KENDARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari*, 53(9), 1689–1699. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Ira Soraya. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkuang Kota Makasar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Julianti, F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung sebagai Pengemis dan Pengamen. *Jurist-Diction*, 3(5), 1713. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21975>
- M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 947–954. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/744/648>
- Mardiyati Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, A. B., & Kementerian Sosial Jalan Kesejahteraan Sosial No, K. R. (2015). *Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective*. 79–108.
- Muslimin, A. aziz. (2015). *perilaku sosial pengemis dikota makassar*. 1–27.
- NURUS SYAFA'ATUL ILMI. (2018). *Potret kehidupan pengemis anak di kecamatan sooko kabupaten Mojokerto*. April.
- Pane, A. (2016). *Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis perspektif hukum perlindungan anak*.

Sapti, M. (2019). pengertian anak dan hak-hak anak. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.

LAMPIRAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980
Undang-Undang No. 04 Tahun 1979
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Kota Kendari No 09 Tahun 2014
Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana